

ARTIKEL

**EKSISTENSI KEDAULATAN NEGARA INDONESIA DI WILAYAH
UDARANYA MENURUT HUKUM UDARA INTERNASIONAL DAN
HUKUM NASIONAL**

**(Studi Kasus Pelanggaran Wilayah Udara Indonesia oleh Pesawat Dornier
328 Amerika Serikat tahun 2013)**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:

ATTUR WIDA DAMARA
1610012111178

Program Kekhususan:

HUKUM INTERNASIONAL

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2020

No. Reg: 21/HI/02/IX-2020

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN ARTIKEL

No. Reg: 21/HI/02/IX-2020

Nama : Attur Wida Damara
Npm : 1610012111178
Program Kekhususan : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Eksistensi Kedaulatan Negara Indonesia Di Wilayah
Udaranya Menurut Hukum Udara Internasional
Dan Hukum Nasional(Studi Kasus Pelanggaran
Wilayah Udara Indonesia Oleh Pesawat Dornier 328
Amerika Serikat Tahun 2013)

Telah dikonsultasikan dan disetujui pada Hari **Jumat** Tanggal **Enam Belas** Bulan
Oktober Tahun **Dua Ribu Dua Puluh** untuk di upload di website

1. Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H. (Pembimbing I)



2. DR, Syofirman Sofyan, S.H., M.H. (Pembimbing II)



**EXISTENCY OF INDONESIA STATE SOURCE IN ITS AIR AREA
ACCORDING TO INTERNATIONAL AIR LAW AND NATIONAL LAW
(A Case Study of Indonesian Airspace Violations by the United States
Dornier 328 Aircraft in 2013)**

Attur Wida Damara¹, Dwi Astuti Palupi¹, Syofirman Sofyan¹

¹Prodi Ilmu Hukum, ¹ Pada Program Sarjana Fakultas Hukum, ¹Universitas Bung
Hatta, Universitas Andalas
E-mail: atturwidad@gmail.com

ABTRACK

Indonesian State has full and exclusive sovereignty over the airspace above the land area and over the water area which according to the law constitutes Indonesian territorial waters and is regulated in Article 1 of Law Number 4 of 2008 concerning State Territory and the regulation of State sovereignty is contained in Article 5 of Law Number 1 of 2009 concerning Aviation (hereinafter referred to as the Aviation Law), however, there are still violations of Indonesia's airspace sovereignty such as violations committed by military aircraft type Dornier 328 belonging to the United States. Formulation of the problem: (1) How do the arrangements for the 1944 Chicago Convention on Aviation regulate foreign aviation traffic entering the airspace of a country? (2) How is the regulation of violations of sovereignty by foreign aircraft in Indonesian Airspace? The research approach used is a normative approach. Data sources include primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection techniques are document studies to collect data from journals and literature related to regulations regarding violations of sovereignty in Indonesian airspace according to the Chicago Convention and national law in Indonesia. Data analysis is in the form of qualitative analysis. The research conclusions: (1) The provisions of the 1944 Chicago Convention on Aviation regulate the traffic of foreign flights entering the airspace of a country that the 1944 Chicago Convention does not provide a definition of what is meant by state aircraft and international law gives full and exclusive sovereignty to the state to regulate flights in (2) Regulations on violation of sovereignty by foreign aircraft in Airspace have been stipulated in Law Number 1 of 2009 concerning Aviation.

Key Words: Sovereignty, Airspace, Chicago Convention, Indonesia

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan mempunyai kedaulatan atas wilayahnya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara berdaulat tentunya Negara Indonesia harus menjaga integritas dan keamanan negara. Negara Indonesia mempunyai kedaulatan penuh serta eksklusif terhadap ruang udara di atas wilayah daratan dan di atas wilayah perairan yang menurut undang-undang merupakan perairan teritorial Indonesia¹.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (selanjutnya disebut dengan UU Wilayah Negara) menjelaskan mengenai wilayah Negara Indonesia yaitu wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan

laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Berdasarkan dari pengertian di dalam UU Wilayah Negara di atas dapat dijelaskan bahwa wilayah Negara Indonesia mencakup darat, laut dan udara. Pengaturan batas-batas wilayah Negara Indonesia telah diatur di dalam Pasal 5 UU Wilayah Negara yang menjelaskan bahwa batas wilayah negara di darat, perairan, dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya ditetapkan atas dasar perjanjian bilateral dan/atau trilateral mengenai batas darat, batas laut, dan batas udara serta berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional dan pengaturan mengenai kedaulatan wilayah udara Negara Indonesia telah jelas sangat diatur di dalam UU Wilayah Negara yang terdapat di dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c UU Wilayah Negara yang menjelaskan bahwa batas wilayah di udara mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut, dan batasnya dengan angkasa luar ditetapkan

¹ Priyatna Abdurasyid, 2003, *Kedaulatan Negara di Ruang Udara*, Fikahati Aneska, Jakarta, hlm. 161-162.

berdasarkan perkembangan hukum internasional. Indonesia sebagai negara berdaulat, memiliki kedaulatan yang utuh dan eksklusif terhadap ruang udara di atas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi Chicago 1944 Tentang Penerbangan Sipil Internasional².

Di dalam kedaulatan Negara Indonesia mengenai wilayah udara maka wilayah kedaulatan negara mencakup pula ruang udara di atas wilayahnya telah ditegaskan dalam Pasal 1 Konvensi Chicago 1944 yang berbunyi : *The Contracting States recognize that every State has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory.* Diartikan bahwa pengakuan atas kedaulatan negara yang mutlak dan penuh tersebut berlaku bagi seluruh negara, meskipun negara yang bersangkutan bukan anggota konvensi.

² Hankam, 2013 , *Urgensi Pengaturam Lalu Lintas Ruang Udara Indonesia guna menempatkan stabilitas keamanan wilayah udara Nasional dalam rangka memperkokoh kedaulatan NKRI: Edisi 16*, LEMHANNAS RI, Jakarta, hlm.70.

Di dalam Pasal 2 Konvensi Chicago Tahun 1944 menjelaskan bahwa wilayah kekuasaan suatu negara adalah wilayah daratan dan lautan yang berbatasan dengannya yang berada di bawah kedaulatan, perlindungan atau mandat dari negara tersebut. Jadi negara mempunyai kekuasaan penuh atas wilayah tersebut dan konsekuensinya pesawat udara negara asing tidak boleh begitu saja memasuki wilayah udara negara asing kecuali adanya izin dari negara yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam aturanaturan hukum internasional dan nasional di atas karena terkait dengan adanya pengakuan atas kedaulatan di wilayah udara suatu negara tersebut³.

Tentunya hal ini berkaitan dengan batasan pemberlakuan pengaturan mengenai pengaturan penerbangan oleh pesawat yang terdapat di dalam Pasal 3 huruf a Konvensi Chicago Tahun 1944 yang menjelaskan bahwa Konvensi ini hanya berlaku bagi pesawat terbang sipil dan tidak berlaku bagi pesawat terbang milik pemerintah suatu negara. Salah satu contoh kasus yang

³Priyatna Abdurrasyid, *Op.Cit*, hlm 7.

menyangkut pelanggaran penerbangan yang dilakukan oleh Pesawat Dornier 328 dari Negara Amerika Serikat yang memasuki zona wilayah udara Indonesia tanpa izin sebagai berikut:

Pesawat militer jenis Dornier 328 milik Amerika Serikat telah melanggar wilayah udara Indonesia. Pesawat terbang militer milik Amerika Serikat itu terbang dari Maladewa menuju Singapura, tetapi terpaksa mendarat darurat di Bandar Udara Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh dan adapun alasan yang dikemukakan pilot, pesawat terbang turboprop bernomor registrasi 13075 itu kehabisan bahan bakar. Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Scot Marciel, saat mendampingi Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Wendy Sherman menerangkan awak pesawat Dornier 328 semula menduga izin terbang di ruang udara Indonesia masih berlaku, tetapi kenyataannya telah kedaluwarsa. Sementara itu, Komandan Pangkalan TNI AU Sultan Iskandar Muda Kolonel Penerbang Supri Abu, di Aceh Besar, mengatakan, pesawat militer Amerika Serikat itu terlacak radar

saat berada di ruang udara Lhokseumawe, Indonesia. setiap pesawat militer luar negeri yang melintas di kawasan udara Indonesia harus memiliki dua izin, yakni dari Kementerian Luar Negeri dan Markas Besar TNI. Pesawat militer Amerika Serikat itu tidak memiliki satu pun dari kedua izin tersebut. Pesawat Dornier 328 itu ditumpangi lima awak yang terdiri dari tiga anggota militer dan dua warga sipil sehingga pesawat tersebut tidak bisa melanjutkan penerbangannya sebelum dua izin tersebut diterbitkan.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah Konvensi Chicago 1944 tentang Penerbangan mengatur tentang lalu lintas penerbangan asing yang memasuki wilayah udara suatu negara?
2. Bagaimanakah pelanggaran kedaulatan oleh pesawat asing di wilayah Udara Indonesia?

METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normative. Yuridis normatif yaitu penelitian yang

menganalisis hukum, baik yang tertulis di dalam buku maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan⁴. Metode penelitian normatif yang digunakan dalam penelitian ini merupakan prosedur penelitian ilmiah yang bertujuan menemukan kebenaran berdasarkan keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang dibangun berdasarkan kerja ilmu hukum normatif yaitu ilmu hukum yang objeknya ilmu hukum itu sendiri⁵. Di dalam penelitian yang penulis lakukan, penulis menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*otoritatif*). Otoritas (*otoritatif*) yaitu dokumen yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Bahan hukum sekunder yaitu informasi atau kajian yang berasal dari buku-buku seperti jurnal, kamus-kamus hukum, dan Bahan hukum tersier yaitu bahan-

bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder.

Dalam pengumpulan data pada penelitian dan penulisan ini, maka teknik pengumpulan yang dilakukan oleh penulis yaitu Studi dokumen. Studi dokumen adalah studi yang bertujuan dan kegunaannya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian⁶. Penulis menggunakan teknik ini untuk mengumpulkan data dari jurnal dan literatur yang berkaitan dengan pengaturan hukum mengenai pelanggaran kedaulatan di wilayah udara Indonesia menurut Konvensi Chicago 1944 dan hukum nasional di Indonesia (studi kasus pelanggaran wilayah udara Indonesia oleh pesawat dornier 328 Amerika Serikat).

Analisis data adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan penyelesaian permasalahan penelitian yang menjadi objek kajian penulisan⁷. Penulis melakukan analisa data dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis yang mengkaji sebuah

⁴ Soejono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 15.

⁵ Jhonny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, hlm. 57.

⁶ *Ibid*, hlm. 112.

⁷ Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm. 107.

pemikiran, makna, cara pandang manusia mengenai gejala-gejala yang menjadi fokus penelitian

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Negara dapat melakukan berbagai kegiatan komersialisasi terhadap ruang udaranya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya. Tidak hanya untuk aktifitas komersial, wilayah atau ruang udara juga merupakan medium atau ruang gerak bagi pesawat-pesawat militer. Ruang udara dapat digunakan oleh negara lain untuk menyerang kepentingan negara dengan keuntungan pendudukan dan efek seranganyang sangat luas, juga dapat digunakan untuk keuntungan spionase pada masa damai dan jika Dilihat dari sisi pertahanan dan keamanan (hankam), ruang udara dapat menjadi jalan potensial bagi datangnya ancaman asing terhadap keamanan nasional. Oleh karena itu dapat dipahami apabila mayoritas negara sangat ketat dalam menjaga kedaulatan negara di wilayah udaranya. Negara menyadari pentingnya penataan ruang udara yang tidak hanya untuk keperluan kesejahteraan tetapi juga

dipersiapkan dan ditata bagi kegiatan hankam.

Dengan kedaulatan yang penuh dan eksklusif yang dimilikinya, negara berhak melakukan pengaturan terhadap penerbangan di ruang udaranya. Pengaturan ini diperlukan agar penyelenggaraan penerbangan berlangsung dengan aman dan efisien dan teratur. Di samping konvensi Paris 1919, salah satu instrumen hukum lainnya yang terpenting adalah Konvensi Chicago 1944 tentang penerbangan sipil. Sesuai namanya, konvensi ini ditujukan untuk pesawat udara sipil, tidak untuk pesawat negara (*state aircraft*). Tidaklah mudah membedakan antara pesawat sipil atau pesawat komersial dengan pesawat negara atau pesawat militer. Hukum internasional tidak mengaturnya dengan jelas. Sebagai contoh dalam konvensi Chicago hanya disebutkan bahwa konvensi tidak berlaku untuk *state aircraft/military aircraft*, tapi tidak ada penjelasan rinci mengenai hal itu, hanya dalam bentuk pernyataan negative apakah suatu pesawat termasuk pesawat sipil ataukah

pesawat negara tergantung pada fungsinya bukan kualitas pemiliknya.

Berdasarkan dari kasus Pesawat militer jenis Dornier 328 milik Amerika Serikat telah melanggar wilayah udara Indonesia. Pesawat terbang militer milik Amerika Serikat itu terbang dari Maladewa menuju Singapura, tetapi terpaksa mendarat darurat di Bandar Udara Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh dan adapun alasan yang dikemukakan pilot, pesawat terbang turboprop bernomor registrasi 13075 dikarenakan kehabisan bahan bakar. Dalam kasus pelanggaran ini sebenarnya telah melanggar kedaulatan negara yang telah diatur di dalam Konvensi Chicago 1944 hal ini dikarenakan Setiap penerbangan internasional harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh hukum internasional, dalam hal ini Konvensi Chicago 1944.

Tentunya dalam pengaturan ini terdapatnya pengecualian yaitu jika atas persetujuan dari negara tempat pesawat udara melakukan penerbangan, tidak ada pesawat udara yang mengangkut amunisi atau bahan-bahan yang digunakan untuk perang, diangkut melalui

ruang udara negara anggota organisasi penerbangan sipil internasional lainnya. Setiap negara berhak mengatur pengangkutan amunisi atau barang-barang yang digunakan untuk perang melewati wilayah udara mereka. Pengaturan tersebut bersifat seragam sesuai dengan rekomendasi dari Organisasi Penerbangan Sipil Internasional dan hukum internasional memberikan kedaulatan yang penuh dan eksklusif pada negara kolong untuk mengatur penerbangan di atas wilayahnya. Negara kolong berhak mengatur jalur-jalur penerbangan bagi pesawat asing, menentukan zona larangan terbang yang sifatnya permanen ataupun terbatas. Di sisi lain negara kolong wajib mengadopsi semua prosedur dan standar-standar internasional di dalam ketentuan penerbangan nasionalnya, termasuk di dalamnya *rules of the air and air traffic control practices*. Setiap negara wajib memberikan kemudahan pada navigasi udara internasional. Terkait dengan pelanggaran terhadap ruang udaranya, penentuan status hukum pesawat pelanggar sangatlah

penting. Negara berhak melakukan intersepsi atau penyergapan dan memaksa turun pesawat yang melakukan pelanggaran untuk kemudian diproses hukum menurut hukum yang berlaku di negara tersebut. Penentuan status hukum pesawat sangatlah penting untuk pelaksanaan penegakan hukum terkait pelanggaran wilayah tersebut. Sepanjang menyangkut pesawat sipil, negara yang kedaulatannya telah dilanggar tidak dapat menggunakan tindakan balasan tanpa batas. Tindakan yang diambil harus bersikap bijaksana dan tidak membahayakan nyawa para penumpang yang ada dalam pesawat.

Pelanggaran ruang udara yang dilakukan pesawat sipil tidak menimbulkan *state responsibility* apabila negara tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam pelanggaran tersebut. Dengan demikian segala macam sanksi yang diberikan oleh negara kolong menjadi tanggung jawab dari maskapai penerbangan yang bersangkutan. Pelanggaran yang dilakukan pesawat sipil ini akan dapat dilimpahkan pada negara (*attributable*) dan menimbulkan

tanggung jawab negara (*state responsibility*) hanya apabila negara memberi fasilitas terhadap pelanggaran yang dilakukan atau bahkan negara memberikan perintah pada pesawat sipil tersebut untuk melakukan pelanggaran ruang udara negara kolong. Manakala pelanggaran ini dapat dilimpahkan pada negara maka yang terjadi tidak lagi sekedar pelanggaran terhadap hukum nasional negara kolong namun sekaligus juga menjadi pelanggaran hukum internasional yang penyelesaiannya juga berdasarkan mekanisme penyelesaian sengketa menurut hukum internasional.

Kedaulatan negara merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk dijaga oleh suatu negara. Negara yang berdaulat diartikan sebagai negara yang mempunyai kekuasaan tertinggi (*supreme authority*) yang berarti bebas dari kekuasaan negara lain, bebas dalam arti seluas-luasnya baik ke dalam maupun ke luar. Wilayah kedaulatan negara mencakup pula ruang udara di atas wilayahnya. Ditegaskan dalam pasal 1 Konvensi Chicago 1944 yang berbunyi “*The*

Contracting States recognize that every State has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory”(Pengakuan atas kedaulatan negara yang mutlak dan penuh tersebut berlaku bagi seluruh negara, meskipun negara yang bersangkutan bukan anggota konvensi).

Pelanggaran wilayah udara adalah suatu keadaan, di mana pesawat terbang suatu negara sipil atau militer memasuki wilayah udara negara lain tanpa izin sebelumnya dari negara yang dimasukinya. Dilihat dari beberapa kasus pelanggaran lintas batas yang ada di Indonesia bersifat biasa dan tidak begitu mengancam, namun negara Indonesia harus bertindak tegas karena kedaulatan negaranya dilanggar oleh negara lain karena pada kenyataannya di lapangan banyak terjadi pelanggaran daerah perbatasan udara kita oleh negara asing baik dari pesawat sipil maupun pesawat militer. Pengaturan kedaulatan negara dalam wilayah udara telah diatur ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (selanjutnya disebut dengan UU

Penerbangan).Di dalam Pasal 5 UU Penerbangan menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdaulat penuh dan eksklusif atas wilayah udara Republik Indonesia.Wilayah Udara Indonesia adalah wilayah kedaulatan udara di atas wilayah daratan dan perairan Indonesia.Dalam rangka penyelenggaraan kedaulatan negara atas wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah melaksanakan wewenang dan tanggung jawab pengaturan ruang udara untuk kepentingan penerbangan, perekonomian nasional, pertahanan dan keamanan negara, social budaya, serta lingkungan udara. Meskipun tidak sama persis denganapa yang diatur dalam Konvensi Chicago 1944, namun istilah-istilah yang digunakan oleh UU Penerbangan Indonesia pada hakekatnya merujuk pada apa yang sudah ditetapkan oleh Konvensi Chicago 1944. Beberapa istilah yang digunakan UU penerbangan Indonesia ini antara lain adalah pesawat udara sipil asing; pesawat udara sipil, pesawat udara Indonesia dan pesawat udara negara. Penjelasan mengenai macam-macam

pesawat tersebut bahwa Pesawat udara Indonesia menurut UU Penerbangan Indonesia adalah pesawat udara yang mempunyai tanda pendaftaran Indonesia dan tandakebangsaan Indonesia. Adapun Pesawat Udara Negara adalah pesawat udara yang digunakan oleh Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, kepabeanan, dan instansi pemerintah lainnya untuk menjalankan fungsi dan kewenangan penegakan hukum serta tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pesawat Udara Sipil adalah pesawat udara yang digunakan untuk kepentingan angkutan udara niaga dan bukan niaga. Adapun Pesawat Udara Sipil Asing adalah pesawat udara yang digunakan untuk kepentingan angkutan udara niaga dan bukan niaga yang mempunyai tanda pendaftaran dan tanda kebangsaan negara asing. Terkait denganpengoperasian pesawat udara asing di wilayah NKRI, Pasal 63 ayat (2) UU Penerbangan menjelaskan bahwa Pesawat udara yang dapat dioperasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pesawat udara Indonesia. Setiap

orang yang mengoperasikan pesawat udara asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa izin Menteri dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Ketegasan dalam penegakan hukum kepada pesawat pelaku pelanggaran wilayah kedaulatanIndonesia, yang dapat menimbulkan efek jera, tentulah sangat diperlukan.UU Penerbangan Indonesia tidak mengatur perbedaan perlakuan terhadap jenis pesawat asing yang melakukan pelanggaran wilayah kedaulatan Indonesia.Untuk pesawat sipil jelas bahwa jenis pesawat ini harus tunduk pada hukum Indonesia manakala berada di wilayah Indonesia.Pesawat ini dapat dikenai sanksi berdasarkan hukum Indonesia. Negara berhak melakukan pencegatan, memaksa turun, bahkan memproses hukum pesawat sipil beserta awak pesawat yang melakukan pelanggaran wilayah kedaulatan Indonesia ini sekalipun di dalam pesawat sipil ada menteri negara yang sedang melakukan kunjungan dinas, tidaklah mengubah status hukum pesawat tersebut

sebagai pesawat sipil yang tunduk atau menjadi subyek hukum negara. Sanksi denda sebagaimana diterapkan dalam beberapa kasus pelanggaran wilayah kedaulatan Indonesia yang dilakukan oleh beberapa pesawat sipil asing sudahlah tepat berdasarkan hukum nasional. Namun demikian besaran denda semestinya disesuaikan dengan kebutuhan operasional melakukan penjagaan dan pencegahan serta upaya penegakan hukum terhadap pesawat pelanggaran wilayah kedaulatan Indonesia. Berbeda halnya apabila pesawat yang melakukan pelanggaran adalah pesawat negara asing khususnya pesawat militer asing yang bukan subyek hukum nasional Indonesia. Pelanggaran yang dilakukan jenis pesawat ini melahirkan tanggung jawab negara dan penyelesaiannya menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa menurut hukum internasional. Menurut hukum internasional penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui cara damai atau kekerasan. Otoritas keamanan negara kolong dalam rangka *self defence* berhak menghalau pesawat

asing tersebut, melakukan intersepsi atau bahkan menembak jatuh pesawat asing itu. Menembak jatuh pesawat negara asing yang melanggar wilayah kedaulatan negara kolong merupakan salah satu bentuk cara kekerasan yang sah dilakukan oleh negara kolong apabila pesawat negara asing itu dicurigai melakukan aktifitas yang membahayakan keamanan nasional negara. Penyelesaian secara damai dapat dilakukan baik lewat jalur hukum maupun politik. Pengakuan bersalah dan permintaan maaf dari negara asal pesawat negara yang melakukan pelanggaran merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban negara asal pesawat yang melakukan pelanggaran. Bentuk pertanggungjawaban yang lain adalah kompensasi atas kerugian yang diderita negara.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Boer Mauna, DR, 2005, *Hukum Internasional*, PT. Alumni, Bandung.
- Brierly, J.L, 1996, *Hukum Bangsa-Bangsa*. Bharatara, Jakarta.

- Burhan Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan Ketujuh, Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Jakarta.
- E. Saefullah Wiradipradja, 2014, *Pengantar Hukum Udara dan Ruang Angkasa Buku Kesatu*, PT. Alumni, Bandung.
- H.A. Abbas Salim, 1993, *Manajemen Transportasi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hankam, 2013, *Urgensi Pengaturam Lalu Lintas Ruang Udara Indonesia guna menempatkan stabilitas keamanan wilayah udara Nasional dalam rangka memperkuat kedaulatan NKRI: Edisi 16*, LEMHANNAS RI, Jakarta.
- Jhonny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang.
- K. Martono, 2007, *Pengantar Hukum Udara Nasional dan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta.
- K. Martono dan Amad Sudiro, 2012, *Hukum Udara Nasional dan Internasional Publik*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Mieke Kantaatmadja, 1984, *Berbagai Masalah Hukum Udara dan Ruang Angkasa*, Redmaja Karya, Jakarta
- Mochtar Kusumaatmadja, 1981, *Pengantar Hukum Internasional*, Binacipta, Bandung.
- Priyatna Abdurrasyid, 2003, *Kedaulatan Negara di Ruang Udara*, Fikahati Aneska, Jakarta.
- Sinta Uli, 2006, *Pengangkutan Suatu Tinjauan Hukum Multimoda Transport Angkutan Laut, Angkutan Darat dan Angkutan Udara*, USU Press, Medan.
- Soejono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Yasidi Hambali, 1994, *Aspek-Aspek Hukum dari Penataan dan pengawasan Wilayah Udara Nasional dalam makalah pada penataran hukum udara dan ruang angkasa*, Unpad Press, Bandung.
- Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- PERJANJIAN-PERJANJIAN INTERNASIONAL**
- Perjanjian Transportasi Udara Internasional 1944 (*International Air Transport Agreement 1944*)
- Konvensi Chicago 1944 Tentang *International Civil Aviation* atau Penerbangan Sipil Internasional
- PERUNDANG-UNDANGAN**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia.
- SUMBER LAIN**
- Kompas Online, *Amerika Serikat Mengakui Pesawat Terbang Mereka Melanggar Wilayah Udara Negara Indonesia Tanpa*

Izin, <https://nasional.kompas.com/read/2013/05/22/07555583/about.html>.